



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**

## Lampiran 03. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2825/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 24 Desember 2024

Kepada Yth. :  
Kepala Polres Buleleng  
Jalan Pramuka No. 1 Banjar Jawa, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Influencer Sebagai Penyebar Informasi Situs Judi Online Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data kasus dan wawancara tentang bagaimana proses penegakan hukum terhadap influencer yang mempromosikan judi online, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Putu Rio Wijaya  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101155  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1131/UN48.8.1/PT.02.05/2025  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 19 Mei 2025

Kepada Yth. :  
Kepala Polres Buleleng  
Jalan Pramuka No. 1 Banjar Jawa, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang Mempromosikan Judi Online di Wilayah Kepolisian Resor Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait langkah-langkah dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai pelimpahan ke jaksa dalam kasus promosi judi online oleh influencer, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Putu Rio Wijaya  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101155  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

## Lampiran 04. Pedoman Wawancara

### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng bagi *Influencer* yang melakukan promosi situs judi *online*?
2. Bagaimana efektivitas dari upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan Kepolisian Resor Buleleng terhadap *influencer* yang mempromosikan judi *online*?

### B. Pertanyaan Kepada Narasumber

1. Bagaimanakan langkah-langkah dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus promosi judi online oleh influencer?
  - a) Apa yang memicu dimulainya penyelidikan terhadap influencer yang diduga mempromosikan judi online?
  - b) Langkah-langkah apa yang pertama kali dilakukan oleh penyidik setelah adanya informasi atau laporan tentang dugaan promosi judi online oleh influencer?
  - c) Apakah inisiatif berasal dari laporan masyarakat atau patroli siber internal?
  - d) Bukti awal apa yang dikumpulkan dalam tahap penyelidikan kasus promosi judi online?
2. Bagaimanakan langkah-langkah dalam melakukan penyidikan terhadap kasus promosi judi online oleh influencer?
  - a) Apa kriteria yang digunakan untuk menaikkan kasus dari penyelidikan ke penyidikan?
  - b) Bagaimana proses pemanggilan influencer sebagai saksi atau tersangka dilakukan?
  - c) Apa saja alat bukti yang dianggap sah dalam kasus promosi judi online?
  - d) Apa tantangan yang dihadapi penyidik dalam mengumpulkan bukti digital di kasus ini?
  - e) Apakah penyidik bekerjasama dengan ahli digital forensik dalam proses penyidikan?
  - f) Apakah dalam proses penyidikan, Polres bekerja sama dengan Kominfo?

- g) Apakah penyidik bekerja sama dengan platform media sosial untuk memperoleh data?
- h) Apakah influencer cenderung kooperatif dalam pemeriksaan?
- i) Apakah pernah terjadi kasus influencer yang tidak memenuhi panggilan?
- j) Bagaimana penyidik mengatasi keterbatasan pelacakan akun anonim atau lintas wilayah?

3. Bagaimanakan langkah-langkah dalam proses pelimpahan berkas ke kejaksaan terhadap kasus promosi judi online oleh influencer?

- a) Apa saja yang menjadi indikator bahwa suatu berkas perkara sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan?
- b) Setelah P-21 ditetapkan, bagaimana proses penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan oleh penyidik ke kejaksaan?
- c) Apakah pernah terjadi kendala saat pelimpahan tahap II? misalnya tersangka tidak hadir, barang bukti digital belum lengkap.

4. Bagaimana efektivitas dari upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan Kepolisian Resor Buleleng terhadap *influencer* yang mempromosikan judi *online*?

- a) Apakah upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Buleleng telah berdampak pada penurunan aktivitas promosi judi oleh influencer?
- b) Apa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau efektivitas penegakan hukum tersebut?
- c) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap influencer? misalnya keterbatasan teknologi, sulitnya pelacakan akun, atau kendala yurisdiksi.
- d) Bagaimana cara Polres Buleleng mengatasi hambatan-hambatan tersebut untuk memastikan proses tetap berjalan?
- e) Apakah sanksi yang diberikan memiliki efek jera terhadap influencer lain yang berpotensi melakukan hal serupa?
- f) Apakah Polres Buleleng juga melakukan upaya pencegahan seperti edukasi digital atau sosialisasi hukum kepada pengguna media sosial?



**LAMPIRAN 03**

**DAFTAR INFORMAN DAN NARASUMBER**

### **Lampiran 03. Daftar Nama Informan dan Narasumber**

1. Nama : AIPTU I Dewa Agung Sidiartha, S.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reserse  
Kriminal Kepolisian Resor Buleleng
2. Nama : IPDA Agus Fajar Gumelar, S.Tr. K., M.H.  
Jabatan : Kanit Unit 4 Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng





**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

#### Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi wawancara dengan narasumber 1



Dokumentasi wawancara dengan narasumber 2

## RIWAYAT HIDUP



I Putu Rio Wijaya lahir di Badingkayu pada tanggal 31 Oktober 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Wayan Rasna Suryanta dan Ibu Ni Wayan Rumasih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis yang saat ini bertempat tinggal di Banjar Badingkayu, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Dalam Riwayat hidup pendidikan, penulis pertama kali menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Pengeragoan yang lulus di tahun 2015. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Pekutatan dan lulus pada tahun 2018. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pekutatan dan lulus pada tahun 2021. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Pendidikan Ganesha dengan menjadi mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kepanitiaan seperti telah menjadi koordinator biro logistik dan wakil ketua KPM Rema Undiksha rentang tahun 2022-2023. Pada semester akhir di tahun 2025 penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap *Influencer* Yang Mempromosikan Judi *Online* DI Wilayah Kepolisian Resor Buleleng”.

UNDIKSHA